



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

WANG WEI, Pekerjaan : Direktur Utama PT Hieseas International Indonesia, bertempat tinggal di Taman Aries Blok E1 No.5 V, Rt.012 Rw.008, Kel.Meruya Utara, Kec.Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir.Irfan Disnizar,SH. Eni Oktaviani,SH.,MH. dan Nelson Kapoyos,SH.,MH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Queen Law Firm, berkantor di Jalan Dago Pojok No.11, Dago, Coblong, Kota Bandung 40135, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

MELAWAN

1. PT. FANENA INTI SEJAGAT, beralamat di Jalan Taman Lumbini I Blok B 4 / 6, Rt.009 Rw.008, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. MYNA FARHANY, beralamat di Jalan Taman Lumbini I Blok B4/6, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. R. WISNU PURBOSEJATI, beralamat di Kp. Kemang, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi 17412, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. BAMBANG ENAWAN, SE, beralamat di Jalan Taman Lumbini I Blok B4/6, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Nopember 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR., dan Perbaikan Gugatan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang melakukan aktifitas jasa biro perjalanan wisata, (Bukti P – 1) ;-----
2. Bahwa Tergugat I adalah sebuah perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang Perjalanan Wisata, yang melakukan aktifitas Tour & Travel / Agen Perjalanan di Jakarta Utara dengan Plank Nama : Fanena Tour & Travel yang merupakan singkatan dari Fani (nama panggilan Tergugat II) digabung dengan Ena (penggalan nama Tergugat IV), (Bukti P – 2) ;-----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I melalui negosiasi bersama Tergugat II selaku Direktur Utama telah terjadi hubungan hukum atas kesepakatan kerjasama berdasarkan saling percaya (janji dan bujuk Tergugat II) untuk menyelenggarakan 4 (empat) perjalanan Tour Wisata ke Luar Negeri yang diadakan pada Tanggal :-----
 - a. 27 Februari 2018 – 9 Maret 2018 ;-----
 - b. 11 April 2018 – 19 April 2018 ;-----
 - c. 28 April 2018 – 09 Mei 2018 ;-----
 - d. 30 Agustus 2018 – 10 September 2018 ;-----

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut :
sebagai mana diuraikan dalam surat menyurat pemesanan tiket, hotel dan transportasi untuk keperluan perjalanan Travel yang dimintakan sesuai permohonan dari Tergugat I yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan telah ditagihkan berdasarkan invoice-invoice yang diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat I ;-----

4. Bahwa Penggugat mempercayai janji serta bujukan dari Tergugat II yang nota bene adalah pemilik saham dan direktur utama dari Tergugat I, dengan menerima pemesanan perjalanan Travel dari Tergugat I guna menyelenggarakan perjalanan Travel dan beberapa pembatalan serta denda akibat kesalahan dari Tergugat I, yang dipesan berupa :-----

Invoice	Tanggal	Euro	Detil
HSBT-ID-FNTJKT-180227	27 Feb 2018	56.13 7	Roma Amsterdam – Eropa Barat 27 Februari 2018 – 9 Maret 2018 7 hari 6 malam 89+4 Pax
HSBT-ID-FNTJKT-180401	01 April 2018	8.798	Cancelation Fee terkait hotel & restaurant di Amsterdam Cancelation Fee terkait hotel di Frankfurt Reschedule
HSBT-ID-FNTJKT-180411	11 April 2018	29.340	Amsterdam – Brussel – London – Paris – Collogne – Frankfurt 11 April 2018 – 19 April 2018 9 hari 8 malam 20 +1 Pax
HSBT-ID-FNTJKT-180428	28 April 2018	77.090	Rusia – Scandinavia 28 April 2018 – 09 Mei 2018 12 hari 11 malam 56 + 3 Pax
HSBT-ID-FNTJKT-180830	30 Agustus 2018	13.284	Roma Amsterdam – Eropa Barat 30 Agsutus 2018 – 10 September 2018 12 Hari – 11 Malam 12 +1 Pax

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai kebutuhan perserta tour dari Tergugat I dengan telah melakukan pemesanan tiket, hotel, transportasi untuk keperluan perjalanan Travel yang dimintakan sesuai permohonan dari Tergugat I. Penggugat kemudian mengajukan invoice-invoice bukti pembayaran yang sudah ditanggung oleh Penggugat yaitu :-----

- a. Surat Invoice HSBT-ID-FNT-180227 tertanggal 27 Februari 2018 sebesar EUR 56,137.00 dengan jatuh tempo tertanggal 09 Maret 2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----
Total Must Paid 56.137 EUR (Bukti P – 3) ;-----
Terjemahan Penterjemah Tersumpah ;-----
Total yang harus dibayar 56.137 EUR (Bukti P – 4) ;-----
- b. Surat Invoice HSBT-ID-FNT-JKT-180401 tertanggal 30 Maret 2018 sebesar EUR 8,798.00, yang berbunyi sebagai berikut :-----
Total Must Paid 8798 EUR (Bukti P – 5) :-----
Terjemahan Penterjemah Tersumpah :-----
Total yang harus dibayar 8798 EUR (Bukti P – 6) ;-----
- c. Surat Invoice HSBT-ID-FNT JKT-180411 tertanggal 11 April 2018 sebesar EUR 29,340.00 dengan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2016, yang dalamnya berbunyi sebagai berikut :-----
Total Paymen EUR 34390 (Bukti P – 7) ;-----
Terjemahan Penterjemah Tersumpah :-----
Total pembayaran EUR 34,390 (Bukti P – 8) ;-----
- d. Surat Invoice HSBT-ID-FNT-JKT-180428 RUS SCA tertanggal 28 April 2018 sebesar EUR 77,090.00 dengan jatuh tempo tanggal 28 April 2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----
Total Must Paid 77,090.00 EUR (Bukti P – 9) :-----
Terjemahan Penterjemah Tersumpah :-----
Total yang harus dibayar 77,090.00 EUR (Bukti P – 10) :-----

Jumlah tagihan yang telah jatuh tempo yang seharusnya dibayar kepada Penggugat sebesar EUR 171,365.00 tersebut akan dibayar oleh Tergugat, namun tidak terpenuhi dan tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat I sebagaimana jangka waktu yang ditentukan di dalam Invoice ;-----

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id penyelesaian utang tersebut diatur jadwal ulang kewajiban utang tersebut dengan dibuatnya surat perjanjian penyelesaian utang pada tanggal 27 Juli 2018. Pembayaran Nilai utang sebesar EUR 166.114,29 di dalam perjanjian penyelesaian utang tersebut akan dibayar secara bertahap ;-----

7. Bahwa setelah ditandatangani perjanjian penyelesaian utang pada point No. 6 diatas, ternyata Tergugat I masih melakukan pemesanan akomodasi transportasi, dan lain-lain untuk perjalanan Tour/Travel selama 12 hari 11 Malam di Roma Amsterdam dan Eropa Barat, dan Penggugat-lah yang membiayai seluruh akomodasi rangkaian perjalanan Travel yang diselenggarakan Tergugat I, kemudian Penggugat mengeluarkan Surat Proforma Invoice HSBT-ID-FNTJKT-180830 ROM AMS 13D WEST EUROPE tertanggal 29 Agustus 2018 sebesar EUR 13,284.00 dengan jatuh tempo tanggal 26 September 2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Total Must Paid : 13,284 EUR (Bukti P – 11) ;-----

Terjemahan Penterjemah Tersumpah :-----

Total yang harus dibayar : 13,284 EUR (Bukti P – 12) ;-----

8. Bahwa pada tanggal 30 November Tergugat II dengan sepengetahuan Tergugat III dan Tergugat IV (suami Tergugat II) telah mengeluarkan Bilyet Giro Pribadi atas nama Tergugat II guna pelunasan utang Tergugat I terhadap Penggugat, yang tercantum di dalam Bilyet Giro sebesar Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;-----
9. Bahwa Penggugat pada saat ingin kliring-kan Bilyet Giro di Bank BCA No. EF 557601 tanggal 30 November 2018, ternyata keluar surat keterangan bahwa dana yang ada di dalam Bilyet Giro yang diberikan Tergugat II ternyata tidak mencukupi. Tindakan ini menunjukkan Para Tergugat telah beritikad buruk dengan mengirimkan Bilyet Giro kosong yang patut diduga merupakan bentuk pemalsuan surat yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum, (Bukti P – 13) ;-----
10. Bahwa kemudian Penggugat dengan kuasa hukumnya telah mengajukan 2 kali somasi terhadap Tergugat I untuk menanyakan kepastian pembayaran utang yang ditanggung, dan pada jawaban terakhir Para Tergugat mengakui utang tersebut dan dengan alasan tidak membayar utang karena gangguan keuangan internal. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan justru Para Tergugat yang mendapatkan keuntungan yang besar yakni selain mendapatkan modal talangan

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai jasa tour travel yang digunakan oleh para peserta tour, hal ini patut diduga keuntungan yang didapatkan digunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing ;-----

11. Bahwa Tergugat II yang merupakan direktur utama Tergugat I melakukan yang melakukan sendiri negoisasi dengan Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat III sebagai Direktur dan Tergugat IV sebagai Komisaris Pengurus Perseoran Tergugat I, juga bertindak sewenang-wenang dan patut diduga telah melakukan penipuan atas biaya perjalanan wisata tour dengan menjalin kerjasama dengan Penggugat, agar kegiatan usahanya lancar dengan melakukan pemesanan tiket, hotel, dan transportasi dalam perjalanan Wisata Tour Wisata ke Eropa yang diikuti oleh para peserta tour, namun hak-hak Penggugat tidak pernah dikembalikan dan dibayarkan sama sekali dari utang-utang Para Tergugat ;-----
12. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang sejak awal ada niatan buruk dengan menggunakan perseroan Tergugat I, supaya Penggugat percaya bahwa perusahaan Tergugat I merupakan tour travel yang baik dikenal dimasyarakat, namun perusahaan Tergugat I ternyata adalah tour travel yang tidak jelas dalam usahanya yang mana kantornya selalu tutup dan sulit untuk dihubungi, sehingga dapat diduga ada niatan untuk melarikan diri dari tanggung semua utang-utang yang ditanggungnya termasuk Penggugat ;-----
13. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai pengurus organ perseroan telah melakukan “*Ultra Vires*” dengan cara melawan hukum yang karena kesengajaan dan kesalahannya dengan melakukan negoisasi terhadap Penggugat diluar kegiatan usaha Tour Travel pada umumnya dengan cara menggunakan dana serta kompetensi pihak lain sesama Tour Travel yakni Penggugat dalam menjalankan usahanya, yang mana Penggugat membiayai seluruh akomodasi perjalanan wisata tour kepada peserta tour Tergugat I, namun tidak pernah dikembalikan biaya dari akomodasi tersebut kepada Penggugat, sehingga jelas Para Tergugat seharusnya bertanggung jawab secara renteng atas perbuatannya terhadap Penggugat ;-----
14. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecomatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* dalam Buku III BW pada bagian perikatan Tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh UndangUndang yang berbunyi :-----

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu." :-----

15. Bahwa ketentuan perbuatan melawan hukum (*onreumatige daad*) juga didukung oleh doktrin hukum maupun Yurisprudensi, dalam perkara *Lindenbaum Cohen* pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum yaitu :-----

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;-----
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;-----
- Bertentangan dengan kesusilaan ;-----
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;-----

16. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang" ;-----

17. Bahwa Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil dan imateriil baik yang dilakukan dengan sengaja dengan tidak memenuhi kewajiban pemenuhan pembayaran yang sudah diselesaikan oleh Penggugat dan telah membuat perjanjian baku yang dilarang, Maka untuk itu Penggugat meminta ganti kerugian Materiil dan Imateriil secara tanggung renteng terhadap Para Tergugat yakni sebagai berikut :-----

Kerugian Materiil :-----

Kerugian riil yang timbul yakni kerugian riil atas kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan :-----

- Utang yang timbul sesuai dengan Invoice Pembayaran : EUR 171.365,00
Invoice Tambahan : EUR 13.284,00 +
Total kerugian riil ; EUR 184.649,00

Bahwa kewajiban Para Tergugat sebesar EUR 184.649,00 apabila dikonversi ke mata uang rupiah dengan Kurs 1 EUR = Rp.15.200,00,- saat ini. Maka total kewajiban Para Tergugat yaitu sebesar: 2.806.664.800 (dua milyar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda bunga keterlambatan 1 tahun : Rp.170.000.000,-
- Biaya advokat dan gugatan : Rp.100.000.000,-

Kerugian Immateriil :-----

Bahwa akibat tidak dipenuhinya kewajiban atau utang atas akomodasi Perjalanan Tour Travel yang dilakukan oleh Para Tergugat yang belum dikembalikan pembayarannya terhadap Penggugat sejak Tahun 2018 yang seharusnya Penggugat dapat menyalurkan uang tersebut untuk modal usaha dana atau disimpan di Bank dengan mendapatkan bunga yang jika diterima sekarang akan mendapatkan keuntungan per bulan yang pasti dari bank namun justru memberikan pinjaman terhadap Para Tergugat yang tidak beritikad baik dan merugikan Penggugat. Selain itu Penggugat merasa dirugikan karena kegiatan usaha tersebut yang membuat bisnis tercemar, harus menanggung kerugian, kas perusahaan yang semakin menurun, dan citra perusahaan menjadi tercemar karena menjalin kerjasama yang merugikan Penggugat. Sehingga untuk itu Penggugat patut diberikan ganti rugi Immateriil sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) ;-----

Bahwa dengan demikian keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat dengan seketika secara tunai dan kontan, baik berupa materiil maupun moriil/immateril adalah Rp.5.075.664.800,- (lima milyar tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;-----

18. Bahwa selain itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) ;-----
19. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang menangani perkara *A quo*, kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yakni berupa :-----

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat II dan Tergugat IV yang terletak di Jalan Taman Lumbini I Blok B4/6, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ;-----

- b. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat III, Kp.Kemang, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi 17412 ;-----
- c. Kendaraan Mobil Innova Abu Monyet No. Pol. B 1166 KZH ;-----

20. Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;-----

21. Bahwa memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Para Tergugat secara tanggung renteng sebagai pihak yang kalah, sepatutnya membayar biaya perkara dalam perkara ini ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memberikan keadilan atas hak-hak Penggugat, adapun Penggugat memohon memberikan amar putusan yakni sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;-----
3. Mewajibkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil secara tanggung renteng yakni sebagai berikut :-----

Kerugian Materiil :-----

Bahwa kewajiban Para Tergugat sebesar EUR 184.649,00 apabila dikonversi ke mata uang rupiah dengan Kurs 1 EUR = Rp.15,200,- saat ini. Maka total kewajiban Para Tergugat yaitu sebesar : 2.806.664.800 (dua milyar delapan ratus enam juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;-----

Denda bunga keterlambatan 1 tahun : Rp.170.000.000,- ;-----

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Dengan demikian keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat dengan seketika secara tunai dan kontan, baik berupa materiil maupun moriil / immateriil adalah sebesar Rp.5.075.664.800,- (lima milyar tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

4. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika ;
5. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yakni berupa :
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Lumbini I Blok B4/6, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ;
 - b. Tanah dan bangunan Kp. Kemang, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi 17412 ;
 - c. Kendaraan Mobil Innova Abu Monyet No. Pol. B 1166 KZH ;
6. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
7. Mewajibkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara *aquo* berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Nelson Kapoyos,SH.,MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Queen Law Firm, berkantor di Jalan Dago Pojok No.11, Dago, Coblong, Kota Bandung 40135, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2019 ; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV datang menghadap kuasanya bernama Mangapul Siregar,SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada MS

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan surat kuasa Khusus masing-masing tertanggal 17 Desember 2019, dan tertanggal 03 Februari 2020 ; dan oleh Hakim Ketua Majelis telah diupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator (Bapak. DODONG IMAN RUSNADI,SH.,MH.) akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 26 Februari 2020, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Perbaikan Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan Perbaikan Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena Tergugat telah membayar sebagian ;-----

2. DALAM POKOK PERKARA :-----

- Bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan Penggugat adalah benar ;-----
- Bahwa keterangan yang diberikan Penggugat sehubungan dengan isi perjanjian tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa Tergugat menyangkal apabila Tergugat dinyatakan tidak dapat di hubungi ;-----
- Bahwa Tergugat menyangkal telah beritikad tidak baik, karena Tergugat telah melakukan pemberitahuan penyelesaian pembayaran kepada Penggugat untuk diatur ulang dengan surat perjanjian penyelesaian ;-----
- Bahwa Tergugat telah menanggapi permohonan dan upaya komunikasi yang dilakukan oleh Penggugat dan dengan terbuka dan bekerja sama ;-----

Berdasarkan uraian uraian di atas, maka Tergugat mohon pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

- Menyatakan bahwa Tergugat tidak ingkar janji / wanprestasi ;-----

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menyatakan bahwa benar bahwa Tergugat bertanggung jawab dan harus memberikan penggantian kerugian dan tidak mengeksekusi jaminan sebagaimana di minta oleh Penggugat karena rumah tersebut bukan atas nama Tergugat ;-----

- c. Menyatakan bahwa untuk uang paksa yang di mohon oleh Penggugat adalah sama sekaii tidak tepat oleh karena Tergugat telah meminta perpanjangan waktu pelunasan hutang ;-----
- d. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;-----

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Juli 2020, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, mengajukan Duplik tertanggal 04 Agustus 2020, yang untuk singkatnya putusan ini Replik Penggugat, Duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut tidak dimuat disini namun merupakan rangkaian dari pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing PT. Hiseas Internasional Indonesia, Nomor : 12, tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Dian Fitriana,SH. Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi ;-----
2. Bukti P – 2 : Foto copy Profil Perusahaan PT Fanena Inti Sejagat ;-----
3. Bukti P – 3 : Foto copy Invoice, From : Hiseas Internasional – Chandra, Group Ref : HSBT-ID-FNTJKT-180227, Start Date : 27-02-18, Finish Date : 09-03-18 ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto copy Faktur, Dari : Hiseas Internasional – Chandra, Ref Grup : HSBT-ID-FNTJKT-180227, Tanggal Mulai : 27-02-18, Tanggal Berakhir : 09-03-18 ;-----
5. Bukti P – 5 : Foto copy Invoice, From : Hiseas Internasional – Chandra, Group Ref : HSBT-ID-FNTJKT-180401, Start Date : 30/03/2018, Finish Date : ;-----

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bukti P – 6 : Foto copy Faktur, Dari : Hiseas Internasional – Chandra, Ref
putusan.mahkamahagung.go.id

Grup : HSBT-ID-FNTJKT-180401, Tanggal Mulai : 30/03/2018,

Tanggal Berakhir : ;-----

7. Bukti P – 7 : Foto copy Invoice, From : Hiseas Internasional – Chandra, Group
Ref : HSBT-ID-FNTJKT-180411, Start Date : , Finish Date
: ;-----

8. Bukti P – 8 : Foto copy Faktur, Dari : Hiseas Internasional – Chandra, Ref
Grup : HSBT-ID-FNTJKT-180411, Tanggal Mulai : , Tanggal
Berakhir : ;-----

9. Bukti P – 9 : Foto copy Invoice, From : Hiseas Internasional – Rofiq, Group
Ref : HSBT-ID-FNTJKT-180428 Rus Sca, Start Date : 28-04-18,
Finish Date : 09-05-18 ;-----

10. Bukti P – 10 : Foto copy Faktur, Dari : Hiseas Internasional – Rofiq, Ref Grup :
HSBT-ID-FNTJKT-180428 RUS SCA, Tanggal Mulai : 28-04-18,
Tanggal Berakhir : 09-05-18 ;-----

11. Bukti P – 11 : Foto copy Proforma Invoice, From : , To : Fanena Tours
(Ms.Fanny), Group Ref : HSBT-ID-FNTJKT-180830 Ros Ams
13D West Europe, Start Date : 30 Aug 2018, Finish Date : 10
Sep 2018 ;-----

12. Bukti P – 12 : Foto copy Faktur Proforma, Ref Grup : HSBT-ID-FNTJKT-
180830, Tanggal Mulai : 30 AGU 2018, Tanggal Selesai : 10 SEP
2018 ;-----

13. Bukti P – 13 : Foto copy Bilyet Giro, Bank Central Asia, No.EF 557601, tanggal
30 November 2018 ;-----

14. Bukti P – 14 : Foto copy Perjanjian Penyelesaian Hutang, tanggal 27 Juli 2018,
antara PT Hiseas sebagai pihak pertama dan PT.Fanena Inti
Sejagat sebagai pihak kedua ;-----

15. Bukti P – 15 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-
0046271.AH.01.01.Tahun 2016, Tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Hiseas Internasional
Indonesia, tertanggal 18 Oktober 2016 ;-----

16. Bukti P – 16 : Foto copy Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik, tertanggal 10
April 2019, atas nama Wei Wang ;-----

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setoran mahkamahagung.go.id. Setelah dibandingkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti P – 1, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P – 6, Bukti P – 8, Bukti P – 10, Bukti P – 12, Bukti P – 14, dan Bukti P – 16 adalah foto copy sesuai dengan aslinya, Bukti P – 2 adalah print out, Bukti P – 5, Bukti P – 7, Bukti P – 9, Bukti P – 11 adalah foto copy dari foto copy, Bukti P – 13 foto copy tidak ada aslinya, sedangkan Bukti P – 15 adalah foto copy dari foto copy yang dilegalisir ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. SAKSI : HARDI JANTO NURSINAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Direktur Utama PT Hiseas International Indonesia) dalam hubungan saksi sebagai karyawan dan mendapat gaji dari PT Hiseas International Indonesia, sedangkan dengan Para Tergugat saksi hanya mengetahui saja ;-----
- ⇒ Bahwa saksi bekerja di PT Hiseas International Indonesia sejak 01 Juli 2019 sampai dengan sekarang ;-----
- ⇒ Bahwa di PT Hiseas International Indonesia saksi bekerja sebagai Direktur Pemasaran ;-----
- ⇒ Bahwa sebagai Direktur Pemasaran saksi mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain ;-----
- ⇒ Bahwa PT Hiseas International Indonesia bergerak di bidang Tours & Travel khususnya ke Eropa ;-----
- ⇒ Bahwa syarat-syarat untuk menjadi client PT Hiseas International Indonesia, misalnya kalau ada suatu kontrak kerja sama kemudian kita memberi suatu harga dan ketika mereka setuju mereka akan melakukan pengujian lalu ketika semua sudah oke semua kemudian mereka berangkat, dan seperti biasanya sebelum keberangkatan kita ada invoice yang kita berikan dan statusnya sudah dibayarkan secara lunas sebelum tour berangkat ;-----
- ⇒ Bahwa biasanya biaya akomodasi tour itu kita bayarkan terlebih dahulu dan itu tertuang di dalam perjanjian kerja sama yang seharusnya kita percaya, jadi

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id yang kita berikan sebelum tour diberangkatkan itu tidak dibayarkan / tidak dipenuhi oleh PT. Fanena Inti Sejagat ;-----

- ⇒ Bahwa selain akomodasi hotel juga ada transportasi, ada restoran, ada tempat obyek wisata, dan itu kita bayarkan terlebih dahulu ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui PT. Fanena Inti Sejagat dari pemberitahuan pegawai sebelumnya kalau ada tagihan PT Hiseas International yang belum dibayarkan oleh PT. Fanena Inti Sejagat ;-----
- ⇒ Bahwa pada sekitar tahun 2018 saksi mengetahui kalau PT. Fanena Inti Sejagat buking 1 (satu) group untuk pergi ke Eropa di bulan Februari, kemudian tidak dibayarkan sampai kepulangannya. Kemudian ada lagi keberangkatan di bulan April dengan tujuan ke Eropa juga tetapi tidak dibayarkan juga. Kemudian setelah ditagih beberapa kali dan tidak juga dibayarkan akhirnya diadakan kesepakatan dengan pengacara dari Penggugat di bulan Juli, kemudian akhirnya dibuatkan surat perjanjian untuk pelunasan hutang, akan akhirnya tidak ada juga pembayaran ;-----
- ⇒ Bahwa setelah saksi bergabung dengan PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat, saksi pernah mencoba melakukan penagihan ke kantor PT. Fanena Inti Sejagat / Tergugat I di Kelapa Gading, tetapi kata satpam yang berjaga disitu mengatakan kalau kantornya PT. Fanena Inti Sejagat sudah kosong / tutup ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah berhubungan melalui telepon dengan PT. Fanena Inti Sejagat / Tergugat I ;-----
- ⇒ Bahwa saksi belum pernah bertemu Myna Farhany pengurus PT. Fanena Inti Sejagat / Tergugat II, dan saksi juga belum pernah berbicara dengan dia di telepon, saksi hanya pernah diperlihatkan fotonya saja dan ternyata Myna Farhany sudah dipenjara karena menipu konsumennya ;-----
- ⇒ Bahwa saksi diberitahu kalau owner PT. Fanena Inti Sejagat / Tergugat I adalah Myna Farhany dan ternyata dia adalah Direktur ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya negosiasi antara PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat dengan PT. Fanena Inti Sejagat /

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kejadian ini, dan saksi mengetahui setelah saksi bergabung dengan PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Myna Farhany / Tergugat I dengan Bambang Enawan,SE / Tergugat IV adalah suami istri ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tagihan PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat yang sudah dibayar oleh PT. Fanena Inti Sejagat sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui berapa banyak tagihan PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat yang belum dilunasi oleh PT. Fanena Inti Sejagat, baik itu termin pertama, kedua, maupun yang ketiga karena diberitahu, tetapi saksi tidak hafal angka-angkanya ;-----
- ⇒ Bahwa seingat saksi, tagihan PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat yang belum dilunasi oleh PT. Fanena Inti Sejagat / Tergugat I totalnya ± sekitar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, jabatan Bambang Enawan,SE di PT. Fanena Inti Sejagat adalah sebagai Komisaris, sedangkan kalau R. Wisnu Purbosejati adalah sebagai Direktur ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui adanya pengurus PT. Fanena Inti Sejagat / Tergugat I yang menjadi nabi setelah ada yang memberi tahu, tetapi saksi tidak pernah kesana karena saksi tidak kenal ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sesuatu yang jaminkan oleh PT. Fanena Inti Sejagat / Tergugat I ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau ketika itu ada aturan yang mengharuskan dibayar lunas dulu lalu kemudian berangkat ;-----
- ⇒ Bahwa owner PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat adalah Wang Wei ;-----

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi ada diberi tahu secara lisan kalau harus dibayar secara lunas dulu lalu kemudian berangkat ;-----

- ⇒ Bahwa dari ke 3 (tiga) pemberangkatan itu, tarifnya Euro ;-----
- ⇒ Bahwa setahu saksi, PT. Fanena Inti Sejagat / Tergugat I mempunyai hutang kepada PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat sekitar ± Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa kalau memang sudah ada yang dibayar, berarti yang sekitar ± Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) itu adalah sisanya ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu saksi bergabung dengan PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat, saksi diberitahu oleh Owner / penanggung jawab, kalau hutang PT. Fanena Inti Sejagat / Tergugat I sekitar ± Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;-----

2. SAKSI : PATRICIA REFITHA VC LASUT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam hubungan saksi sebagai karyawan dan mendapat gaji dari Penggugat, sedangkan dengan Para Tergugat saksi hanya mengetahui saja ;-----
- ⇒ Bahwa kedudukan / jabatan saksi di PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat adalah sebagai Sales Representatif ;-----
- ⇒ Bahwa saksi bergabung dengan PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat sejak awal Januari 2020 ;-----
- ⇒ Bahwa PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat bergerak di bidang Tours & Travel ;-----
- ⇒ Bahwa selama saksi bekerja, sudah cukup banyak kerja sama dengan Travel-Travel -----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui PT. Fanena Inti Sejagat sejak saksi bergabung dengan PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat, sedangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan PT. Fanena Inti Sejagat ;-----

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahwa saksi belum pernah sama sekali melakukan penagihan ke PT. Fanena

Inti Sejagat ;-----

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui tentang kerja sama antara PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat dengan PT. Fanena Inti Sejagat, dari pegawai yang sebelumnya, kalau PT. Fanena Inti Sejagat mempunyai kewajiban pembayaran yang belum dilunasi kepada PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat, yaitu dimulai dari awal Januari 2018 sampai sekarang ;-----
- ⇒ Bahwa kalau secara detailnya saksi kurang mengetahui biaya-biaya akomodasi yang dikeluarkan oleh PT.Hiseas Internasional Indonesia / Penggugat untuk PT. Fanena Inti Sejagat, tetapi yang saksi ketahui ada 3 (tiga) kali tour untuk ke Eropa Barat yaitu pada bulan Februari, April, dan Agustus ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, biaya-biaya akomodasi tersebut belum dibayar oleh PT. Fanena Inti Sejagat ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pengurus PT. Fanena Inti Sejagat itu Myna Farhany, R. Wisnu Purbosejati, dan Bambang Enawan, SE ;-----
- ⇒ Bahwa sekarang ini PT.Hiseas Internasional Indonesia masih aktif ;-----
- ⇒ Bahwa saksi belum pernah diminta oleh atasan saksi untuk berkunjung ke PT. Fanena Inti Sejagat ;-----
- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui, sistimnya itu sudah dibayar lunas dulu biaya akomodasinya lalu kemudian diberangkatkan tournya ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak habis pikir, kenapa PT. Fanena Inti Sejagat bisa sampai 3 (tiga) kali memberangkatkan tournya meskipun setiap kali pemberangkatannya belum dibayar lunas ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada pertemanan antara owner PT.Hiseas Internasional Indonesia dengan PT. Fanena Inti Sejagat ;-----
- ⇒ Bahwa setahu saksi, selain PT. Fanena Inti Sejagat yang belum membayar lunas kepada PT.Hiseas Internasional Indonesia, juga ada perusahaan yang lain ;-----

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;-----

1. Bukti T – 1 : Foto copy Invoice, From : Hiseas Internasional – Chandra, Group Ref : HSBT-ID-FNTJKT-180227, Start Date : 27-02-18, Finish Date : 09-03-18 ;-----
2. Bukti T – 2 : Foto copy Invoice, From : Hiseas Internasional – Chandra, Group Ref : HSBT-ID-FNTJKT-180401, Start Date : 30/03/18, Finish Date : ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy Final Invoice, From : Hiseas Internasional – Chandra, Group Ref : HSBT-ID-FNTJKT-180411, Start Date : , Finish Date : ;-----
4. Bukti T – 4 : Foto copy Invoice, From : Hiseas Internasional – Rofiq, Group Ref : HSBT-ID-FNTJKT-180428 RUS SCA, Start Date : 28-04-18, Finish Date : 09-05-18 ;-----
5. Bukti T – 5 : Foto copy Proforma Invoice, From : ; To : Fanena Tours (Ms.Fanny), Group Ref : HSBT-ID-FNTJKT-180830 Rom Ams 13D West Europe, Start Date : 30 Aug 2018, Finish Date : 10 Sep 2018 ;-----
6. Bukti T – 6 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3172064405800005, atas nama Myna Farhanny ;-----
7. Bukti T – 7 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3172060606770007, atas nama Bambang Enawan SE ;-----
8. Bukti T – 8 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.975, Desa : Pegangsaan Dua, atas nama Haji Achman Nataatmadja ;-----
9. Bukti T – 9 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, NIK : 3275082206650012, atas nama R. Wisnu Purbosejati ;-----
10. Bukti T – 10 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, atas nama Wajib Pajak Hammy Utami ;-----

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 5 adalah foto copy sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T – 6 sampai dengan Bukti T – 10 adalah foto copy dari WhatsApp ;-----

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV juga mengajukan kesimpulan tertanggal 03 November 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang bersangkutan, termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, dan IV dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat selain membantah dalil gugatan Penggugat juga mengajukan Eksepsi, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap Eksepsi dari kuasa hukum Para Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi dari kuasa hukum Para Tergugat pada pokoknya adalah :-----

- Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena Tergugat telah membayar sebagian ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, pihak Penggugat dalam Repliknya tidak menanggapi Eksepsi secara khusus dalam Eksepsi, namun menanggapi dalam pokok perkara angka 6 yang pada pokoknya Penggugat menolak Eksepsi dari Para Tergugat, dimana Para Tergugat tidak benar telah membayar sebagian karena Para Tergugat sampai saat perkara ini sama sekali belum memenuhi kewajibannya sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ;-----

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi dari Penggugat, selanjutnya Pengadilan dengan manggapan sebagai Eksepsi dari Penggugat, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya menyatakan dia telah membayar sebagian sehingga tidak ada hak Penggugat untuk mengajukan / menggugat tuntutan atas perjanjian dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa mengenai telah dibayar atau belum dibayar suatu kewajiban adalah telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga Eksepsi tentang pelaksanaan pembayaran harus dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karena itu Eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan, dan sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim secara Ex officio akan dipertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati gugatan Penggugat yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, setelah diperhatikan dalil-dalil dalam gugatan tersebut ternyata hubungan hukum yang terjadi diawali adanya kesepakatan kerja sama atau janji untuk menyelenggarakan perjalanan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam posita angka 3 dan angka 4, yang kemudian adanya tagihan / piutang yang jatuh tempo yang seharusnya dibayar kepada Penggugat namun tidak dibayar oleh Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut sebenarnya dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah adanya perjanjian atau kesepakatan kerja sama namun gugatan Penggugat berupa gugatan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan yang prinsipal antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut dapat dilihat dari pengertian di bawah ini antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ;-----

1. Sumber hukum wanprestasi adalah pasal 1243 KUH Perdata, timbulnya dari persetujuan (Agreement) ;-----

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;-----

2. Timbulnya hak menuntut dalam wanprestasi membutuhkan pernyataan lalai (Somasi) ;-----

Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum hak menuntut tidak perlu ada Somasi, kapan saja dalam perbuatan melawan hukum yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi bagi yang dirugikan ;-----

3. Bahwa tuntutan ganti rugi telah diatur dalam KUH Perdata dalam wanprestasi tentang jangka waktu perhitungan serta jenis ganti rugi yang dapat dituntut ;-----

Bahwa dalam perbuatan melawan hukum, KUH Perdata tidak mengatur tentang bentuk dan rincian ganti rugi, dapat di tuntutan yang nyata maupun kerugian immateriil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria-kriteria yang disebutkan diatas apabila dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam dalil-dalilnya berisi tentang dasar gugatan yaitu yang didasarkan kepada adanya kesepakatan atau janji dari Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum namun dalilnya adalah dalil untuk gugatan wanprestasi, karena keduanya saling berbeda dan tidak dapat dicampur adukkan dalam satu gugatan ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak jelas (kabur) maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan akan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa putusan yang akan terdapat dalam putusan ini adalah putusan yang didasarkan pada pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat di terima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.669.500,- (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Selasa, Tanggal : 08 Desember 2020, oleh kami PURNAWAN NARSONGKO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.TUGIYANTO,Bc.Ip,SH.MH. dan AGUNG PURBANTORO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari : Selasa, Tanggal : 15 Desember 2020, oleh PURNAWAN NARSONGKO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Drs.TUGIYANTO,Bc.Ip,SH.MH. dan AGUNG PURBANTORO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Drs.TUGIYANTO,Bc.Ip,SH.MH.

PURNAWAN NARSONGKO,SH.

2. AGUNG PURBANTORO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SETYAWAN,SH.MH.

Perincian biaya:

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.



Daftar Biaya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Pendaftaran	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.475.000,-
4. PNBP Tergugat	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 12.000,-
7. Penggandaan Berkas	Rp. 27.500,- +
<hr/>	
Jumlah	Rp. 1.669.500,-

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 744/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)